

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hibah Seluruh Harta Kepada Anak Angkat Di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang”**. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan Hibah seluruh harta kepada anak angkat di Desa Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Hibah seluruh harta kepada anak angkat.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan verifikatif kualitatif. Data penelitiannya diperoleh melalui *interview* atau wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dilakukan analisa dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Dalam hal harta Akuwat tersebut seharusnya dikembalikan terlebih dahulu kepada ahli warisnya. Baru kemudian diberikan 1/3 sebagai hibah kepada Uswatun Nur Hasanah yang merupakan anak angkat Akuwat.

Pemberian hibah seluruh harta yang dilaksanakan oleh bapak Akuwat kepada Uswatun Nur Hasanah sebagai anak angkat di Desa Jogoloyo tersebut. Tidak sesuai dengan ketentuan buku II KHI pasal 210 Ayat 1. Bahwa anak angkat hanya bisa menjadi penerima hibah, dan itupun kadarnya tidak lebih dari 1/3 harta bendanya. Jika ada hibah yang lebih dari 1/3, maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari ahli warisnya yang masih berhak.

Dari hasil penelitian di atas, diharapkan kepada ulama dan tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan dan kredibilitas di bidang hukum Islam khususnya tentang hibah hendaknya memberikan pencerahan apabila di lapangan ditemukan kasus hibah seluruh harta. Kepada masyarakat yang tidak memahami teori hibah seyogyanya menanyakan kepada ahlinya jika hendak memberikan hibah, misalnya. Tidak kalah pentingnya, kepada umat Islam hendaknya saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan saling mengingatkan terutama dalam hal hibah tersebut.